



P U T U S A N

Nomor : 316/PID/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : AAT SURYATI Binti WAHUM;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 September 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciangsi RT. 01 RW. 13 Desa Pulosari
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Sekarang Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 November 2015, No.316/Pen/Pid/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2015 No.REG PDM-232/CIMAH/06/2015 atas nama tersebut diatas, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 putusan No.316/Pid/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

Pertama:

Bahwa Terdakwa Aat Suryati Binti Wahum bersama saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2015, bertempat di Kampung Cinangsi Rt 01 Rw 03 Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Aat Suryati Binti Wahum menawarkan bisnis kopi kepada saksi korban Ermas untuk membeli kopi gelondongan sebanyak 13 ton dari petani Cianjur seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dan kopi sebanyak tersebut akan menjadi 5 ton kopi gabah dengan harga jual sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan Terdakwa bersama saksi Dadang Als. Udung Bin Asa yang mengelola kopi gelondongan tersebut, selain saksi korban Ermas menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saksi korban Ermas juga menyerahkan uang sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya investaris dan upah buruh. Sehingga korban Ermas akhirnya menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp. 48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Dadang, secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk pembelian kopi sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 09.00 Wib di di Kampung Cinangsi Rt 01 Rw 03 Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa disaksikan oleh saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (tuntutan terpisah), Muhamad Jaalhaq;
 - Pada tanggal 07 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib di di Kampung Cinangsi Rt 01 Rw 03 Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa

Halaman 2 dari 12 putusan No.316/Pid/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disaksikan oleh saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (tuntutan terpisah), Muhamad Jaalhaq;
- Pada tanggal 07 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib di transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening Terdakwa disaksikan oleh saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (tuntutan terpisah), Muhamad Jaalhaq;
2. Untuk Inventaris dan upah sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) rinciannya sebagai berikut:
- Pada pertengahan bulan Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib di transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kerekening Terdakwa disaksikan oleh saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (tuntutan terpisah), Muhamad Jaalhaq;
 - Pada Pertengahan bulan Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib di di Kampung Cinangsi Rt 01 Rw 03 Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa disaksikan oleh saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (tuntutan terpisah), Muhamad Jaalhaq;
 - Untuk pembelian drum air sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Untuk bak besar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk upah buruh sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Setelah uang total seluruhnya sebesar Rp.48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Dadang dan mereka berjanji untuk hasil kopi yang sudah digiling akan dijual oleh saksi korban Ermas. Namun kenyataannya setelah uang tersebut diserahkan ternyata hasil penjualan kopi dijual oleh mereka tanpa ijin dari saksi korban Ermas dan uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban Ermas, bahkan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan mereka. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Ermas mengalami kerugian sebesar Rp. 48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Aat Suryati Binti Wahum bersama saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2015, bertempat di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinangsi Rt 01 Rw 03 Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan, mereka yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Aat Suryati Binti Wahum menawarkan bisnis kopi kepada saksi korban Ermas untuk membeli kopi gelondongan sebanyak 13 ton dari petani Cianjur seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dan kopi sebanyak tersebut akan menjadi 5 ton kopi gabah dengan harga jual sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan Terdakwa bersama saksi Dadang Als. Udung Bin Asa yang mengelola kopi gelondongan tersebut, selain saksi korban Ermas menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saksi korban Ermas juga menyerahkan uang sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya investaris dan upah buruh. Sehingga korban Ermas akhirnya menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp. 48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Dadang secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk pembelian kopi sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 09.00 Wib di di Kampung Cinangsi Rt 01 Rw 03 Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa disaksikan oleh saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (tuntutan terpisah), Muhamad Jaalhaq;
 - Pada tanggal 07 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib di di Kampung Cinangsi Rt 01 Rw 03 Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa disaksikan oleh saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (tuntutan terpisah), Muhamad Jaalhaq;
 - Pada tanggal 07 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib di transper sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening Terdakwa disaksikan oleh saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (tuntutan terpisah), Muhamad Jaalhaq;

Halaman 4 dari 12 putusan No.316/Pid/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Inventaris dan upah sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) rinciannya sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan Juni 2013 sekira sekira jam 17.00 Wib di transper sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kerekening Terdakwa disaksikan oleh saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (tuntutan terpisah), Muhamad Jaalhaq;
- Pada Pertengahan bulan Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib di di Kampung Cinangsi Rt 01 Rw 03 Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa disaksikan oleh saksi Dadang Als. Udung Bin Asa (tuntutan terpisah), Muhamad Jaalhaq;
- Untuk pembelian drum air sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Untuk bak besar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk upah buruh sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Setelah uang total seluruhnya sebesar Rp.48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Dadang dan mereka berjanji untuk hasil kopi yang sudah digiling akan dijual oleh saksi korban Ermas. Namun kenyataannya setelah uang tersebut diserahkan ternyata hasil penjualan kopi dijual oleh mereka tanpa ijin dari saksi korban Ermas dan uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban Ermas, bahkan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan mereka. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Ermas mengalami kerugian sebesar Rp. 48.700.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-232/CIMAH/06/2015 yang dibacakan dipersidangan hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aat Suryati Binti Wahum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" bersama-sama dengan saksi Dadang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 12 putusan No.316/Pid/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aat Suryati Binti Wahum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dari Ermas;
 - 1 (satu) lembar surat kehilangan yang dikeluarkan dari Polsek Pangalengan yang isinya berupa surat perjanjian pengelolaan asli dengan Nomor 001/SP/RESMI/2013 antara Sdri. Ermas Andiza Muhamad dengan sdri. Aat Suryati (Terdakwa) potocopy terlampir;
 - 1 (satu) lembar surat pengakuan dari sdri. Aat Suryati dan surat pertanggung jawaban;Dikembalikan kepada saksi Ermas;
 4. Menetapkan agar Terdakwa Aat Suryati Binti Wahum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 481/Pid.B/2015/PN.Blb., tanggal 4 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Aat Suryati Binti Wahum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dari Ermas;
 - 1 (satu) lembar surat kehilangan yang dikeluarkan dari Polsek Pangalengan yang isinya berupa surat perjanjian pengelolaan asli dengan Nomor 001/SP/RESMI/2013 antara Sdri. Ermas Andiza Muhamad dengan sdri. Aat Suryati (Terdakwa) potocopy terlampir;

Halaman 6 dari 12 putusan No.316/Pid/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengakuan dari sdri. Aat Suryati dan surat pertanggung jawaban;
Dikembalikan kepada saksi Ermas Andiza Binti M. Rukmana;
- 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5. Akta Permintaan Banding No.42/Akta.Pid/2015/PN.Blb yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 481/Pid.B/2015/PN.Blb tanggal 4 Agustus 2015, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2015;
- 6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 1 September 2015 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 September 2015, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2015;
- 7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No.481/ Pid.B / 2014/PN.Blb, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa aquo telah diputus pada tanggal 4 Agustus 2015 Register Nomor 481/Pid.B/2015/PN Blb dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum tersebut menyampaikan permintaan banding atas putusan tersebut pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan akta Permintaan Banding Nomor: No.42/Akta.Pid/2015/PN.Blb, tanggal 10 Agustus 2015 oleh karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tertanggal 03 September 2015, yang pada pokoknya yang menjadi alasan-alasan keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan hukuman pidana penjara 6 bulan dan tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum menurut pendapat Penuntut Umum bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya pada saksi korban serta tidak sesuai dengan tujuan utama pidana yaitu untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*);
2. Bahwa Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak dapat memberikan pelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penggelapan**" oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas sekali Terdakwa ikut menikmati hasil dari kejahatan bersama dengan Terdakwa DADANG AIS UDUNG (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang merupakan suami Terdakwa, sehingga dapat merugikan saksi korban Ermes dan Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) semata-mata setelah dilakukan penyidikan ;
3. Bahwa seharusnya suatu penjatuhan pidana haruslah mempunyai tujuan pemidanaan yaitu agar terdakwa dan masyarakat luas lainnya mengurangi keinginannya untuk melakukan tindak pidana yang sama seperti terdakwa "*to reduce the frequency of the types of behavior prohibited by the criminal law*", dan diharapkan dikemudian hari terdakwa akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang, serta dapat menjadi shock terapi bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara aquo, alat-alat bukti dalam perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 4 Agustus 2015 Nomor 481/Pid.B/2015/PN.Blb., khususnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasari dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KHUP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan kualifikasi "Turut Serta Melakukan Penggelapan", menurut Pengadilan Tinggi bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karenanya segala pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karenanya perlu diperbaiki sejalan dengan keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut dihubungkan dengan alasan hukum keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum, pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum dengan alasan hukum baik dari fakta-fakta hukum, baik dari keterangan saksi-saksi (saksi Ermas Andiza Binti M Rukmana, Muhamad jaalhaq Bin Tjetjep Ilyas, Nining Binti A Sukmana) dan keterangan terdakwa serta alat bukti berupa kwitansi :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama suaminya (Dadang Alias Udung) yang datang ke rumah saksi Ermas Andiza (saksi korban) menawarkan bisnis kopi dengan cara membeli kopi gelondongan pada petani dan kepada saksi korban (Ermas Andiza Binti M Rukmana)
- Bahwa dalam persidangan tidak jujur memberikan keterangan yang menyangkal bahwa terdakwa telah menyangkal telah menerima uang dari saksi Ermas Andiza Binti M Rukmana, (saksi korban) padahal menurut saksi korban sebagian besar uang sebanyak Rp.40.000.000,00 diterima oleh terdakwa dan untuk tambahan uang sebanyak Rp8.700.000,00 juga diterima oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama suaminya (Dadang Alias Udung) setelah membeli kopi sebagaimana perjanjian kerja sama dengan saksi Ermas Andiza (saksi korban) dan selanjutnya menjual kopi, tidak diserahkan kepada saksi Ermas Andiza (saksi korban), tapi terdakwa bersama suaminya (dadang) telah menghilang ke Batam;

Halaman 9 dari 12 putusan No.316/Pid/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Ermas Andiza binti M Rukmana (saksi korban), saksi Nining binti A Sukmana, bahwa saksi korban saksi Nining tidak pernah menerima pengembalian uang milik saksi Ermas Andiza dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam pertimbangan diatas, menurut hemat Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa terdakwa sudah punya niat yang tidak baik sejak awal kerja sama pembelian kopi dengan saksi korban (Ermas Andiza) dan selanjutnya terdakwa bersama suaminya menghilang dan tinggal di Batam untuk melepaskan tanggung jawabnya, dari fakta-fakta hukum tersebut adalah merupakan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa walaupun antara terdakwa dengan saksi Ermas Andiza telah ada perjanjian pengembalian uang sebanyak Rp.30.000.000,00 (kwitansi tanggal 7 Juli 2015 dan surat perjanjian No.002/SP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015) hal tersebut tidak menghilangkan/menghapus kesalahan terdakwa, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum kepada terdakwa, patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa, sesuai ketentuann Pasal 14 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 4 Agustus 2015, Nomor 481/Pid.B/2015/PN.Blb. yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang untuk selengkapnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dimana terdakwa pernah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap penahanan yang telah terdakwa jalankan tetap dikurangi dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 putusan No.316/Pid/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 481/Pid.B/2015/PN.Blb. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga selengkapny sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Aat Suryati Binti Wahum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tetap dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dari Ermas;
 - 1 (satu) lembar surat kehilangan yang dikeluarkan dari Polsek Pangalengan yang isinya berupa surat perjanjian pengelolaan asli dengan Nomor 001/SP/RESMI/2013 antara Sdri. Ermas Andiza Muhamad dengan sdri. Aat Suryati (Terdakwa) potocopy terlampir;
 - 1 (satu) lembar surat pengakuan dari sdri. Aat Suryati dan surat pertanggung jawaban;Dikembalikan kepada saksi Ermas Andiza Binti M. Rukmana;
 5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, 3 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Syamsul Ali, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua,. Edi Widodo, S.H., M.Hum dan Willem Djari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ny.Deni Setiani, S.H., Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Edi Widodo, S.H., M.Hum.

Syamsul Ali, S.H., M.H.

Willem Djari, S.H.

Panitera-pengganti

Ny.Deni Setiani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)